

# BUPATI JENEPONTO

# PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2019 Nomor 530);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 173);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 305);
13. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 49).

# MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Desa adalah desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah;
8. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Aset Desa Adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli milik Desa. Dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian Kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dan Bank yang ditetapkan;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDesa;
19. Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus;
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Insentif Rukun tetangga dan rukun warga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

# BAB II

# MAKSUD DAN TUJUAN

# Pasal 2

# Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

# Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

# menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

# meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

# meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

# meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

# mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

# meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

# meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;

# meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

# meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;

# meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat

# BAB III

# RUANG LINGKUP

# Pasal 3

# Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

# penetapan Rincian Alokasi Dana Desa;

# ketentuan Penggunaan Alokasi Dana Desa;

# mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa;

# prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

# prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

# pelaporan; dan

# pengawasan Alokasi Dana Desa

# BAB IV

# PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

**Bagian Kesatu**

**Umum**

Pasal 4

1. Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengalokasikan ADD dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.
2. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

Pasal 5

Pengalokasian ADD untuk setiap desa mempertimbangkan:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

# Bagian Kedua

**Tata Cara Penghitungan**

Pasal 6

1. Pengalokasian ADD untuk setiap Desa berdasarkan:
   1. alokasi Dasar; dan
   2. alokasi Formula;
2. Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah rata-rata penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada setiap Desa.
3. Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis di setiap Desa.
4. Besaran alokasi formula setiap Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
   1. 26% ( dua puluh enam persen ) untuk jumlah penduduk;
   2. 30% ( tiga puluh persen ) untuk angka kemiskinan;
   3. 15% ( lima belas persen ) untuk luas wilayah; dan
   4. 29% ( dua puluh sembilan persen ) untuk tingkat kesulitan geografis.
5. Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara:

ADD Per Desa Alokasi Dasar

= Alokasi Dasar + Alokasi Formula

= Alokasi Rata–rata SILTAP Desa

Alokasi Formula/Desa = **(ADDKab – SILTAP Kab) x (26% x Z1) +**

**(30% x Z2) + (15% x Z3) + (29% X Z4)**

**Keterangan :**

1. Z1
2. Z2
3. Z3

4. Z4

: Jumlah Penduduk Desa bersangkutan dibagi Total Penduduk Kabupaten.

: Jumlah Penduduk miskin Desa bersangkutan dibagi Total Penduduk Miskin kabupaten.

: Luas Wilayah Desa bersangkutan dibagi total luas wilayah kabupaten.

: IKG Desa bersangkutan dibagi dengan Total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 7

Penetapan rincian ADD untuk setiap desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

# BAB V

# KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

**Bagian Kesatu**

**Umum**

Pasal 8

1. ADD digunakan untuk :
   1. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
   2. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
   1. beban tetap yang terdiri atas:
      1. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
      2. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
      3. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
   2. biaya operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
   3. belanja Pembangunan lainnya yang sesuai dengan kewenangan lokal Desa.

# Bagian Kedua

# Prioritas Penggunaan ADD

Pasal 9

1. Prioritas Penggunaan ADD terdiri dari :
   1. penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
   2. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD;
   3. biaya Operasional BPD;
   4. insentif RK dan RT;
   5. operasional Pemerintah Desa;
   6. pelatihan dan Kursus peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD;
   7. rehabilitasi dan Pembangunan Kantor Desa;
   8. pengadaan lahan untuk aset Desa;
   9. pembangunan sarana air minum pedesaan;
   10. stimulan jamban keluarga;
   11. pemasangan Jaringan Listrik, jaringan telepon dan internet;
   12. pengembangan usaha ekonomi Desa;
   13. verifikasi dan validasi data kemiskinan;
   14. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Aparat Pemerintah Desa;
   15. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
   16. Penyepakatan dan penetapan batas desa.
2. Penggunaan ADD selain untuk membiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

# BAB VI

**MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 10

1. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
2. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
   1. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   2. tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen)
   3. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
   4. tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen).
3. Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk untuk pembayaran Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD, dan iuran jaminan kesehatan bagi Aparat Pemerintah Desa
4. Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
   1. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021;
   2. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
   3. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten;
   4. surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Penyaluran ADD tahap II, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
   1. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I; dan
   2. surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Penyaluran ADD tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
   1. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II;
   2. surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tahap I dan tahap II; dan

c. surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. Penyaluran ADD tahap IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
   1. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap III;
   2. surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tahap I, tahap II dan tahap III; dan
   3. surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) menjadi salah satu persyaratan penyaluran dan pencairan ADD.
3. Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
4. Pengajuan permintaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) oleh desa diajukan ke Bupati cq. Kepala BPKAD dengan surat pengantar Camat.

Pasal 11

Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

1. tahap I dicairkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret;
2. tahap II dicairkan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juni;
3. tahap III dicairkan paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan September; dan
4. tahap IV dicairkan paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember.

Pasal 12

1. Dikecualikan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, khusus Penyaluran penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD, dan iuran jaminan kesehatan bagi Aparat Pemerintah Desa dilakukan setiap bulan.
2. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang berhak menerima setiap bulan dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening yang bersangkutan atau pembayaran non tunai.
3. Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
4. Surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
5. Daftar nama perangkat desa, anggota BPD dan besaran penghasilan pada bulan berjalan; dan
6. Realisasi pembayaran pada bulan sebelumnya.

Pasal 13

1. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c yakni hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Desa tahun sebelumnya;
2. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d yakni :
   1. peraturan Desa tentang APB Desa;
   2. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
   3. RKPDes;
   4. Surat keterangan bebas temuan Inspektorat.
3. Surat pengantar Camat diberikan setelah Camat melakukan verifikasi atas kelengkapan sebagai berikut :
   1. peraturan Desa tentang APB Desa;
   2. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
   3. RKPDes; dan
   4. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.

# BAB VII

**PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 14

1. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga masyarakat di Desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
4. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.

# BAB VIII

# PELAPORAN

Pasal 15

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui BPKAD berupa:
   1. laporan tahap I;
   2. laporan tahap II;
   3. laporan tahap III; dan
   4. laporan tahap IV.
2. Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada bulan April tahun berjalan.
3. Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.
5. Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.

# BAB IX

# PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

1. Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk Pengendalian pelaksanaan ADD.
2. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat berwenang dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
3. Kepala Desa secara rutin setiap bulan melaksanakan pemeriksaan administrasi keuangan ADD yang dibuat oleh bendahara Desa dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
4. Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Jeneponto selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
5. Pengawasan dan Monitoring oleh Tim Koordinasi terpadu Tingkat Kabupaten secara periodik dan insidentil.

Pasal 17

1. Tim Koordinasi Terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   1. unsur Dinas PMD;
   2. unsur Inspektorat Kabupaten;
   3. unsur BPKAD;
   4. unsur BAPPEDA;
   5. unsur Bagian Hukum;
   6. unsur Pemerintah Kecamatan;
   7. unsur Tenaga Ahli P3MD; dan
   8. unsur Terkait Lainnya.

# BAB X

# KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

Pada tanggal 2021

# BUPATI JENEPONTO,

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal 2021

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

**M. SYAFRUDDIN NURDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR**